



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 150 /2022

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT WUSTHA
PADA PONDOK PESANTREN AL-ITTIHAD DDI SONI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TOLITOLI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;

b. bahwa pondok pesantren yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan pemberantasan Buta Aksara;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan menengah Universal;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib belajar 9 Tahun;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan: Permohonan Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Wustha Pondok Pesantren Al-Itthad DDI Soni Nomor : 027/PP-DS-TA/IX/2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT WUSTHA PADA PONDOK PESANTREN AL-ITTIHAD DDI SONI

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Wustha kepada:

Nama Pesantren : PPS Al-IttiHAD DDI Soni
Nomor Statistik : 510072040002
Nama Pimpinan : Drs.KH.Abd.Basit
Alamat : Jalan H.Asaf No.1 Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli

KEDUA : setelah jangka waktu 5 (Lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD – PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tolitoli
pada Tanggal : 13 Juni 2022

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TOLITOLI,



MUCHLIS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN**

Nomor : B- 1949 /Kk.22.03/III/PP.00.7/6/2022

Diberikan kepada :

Nama Pondok Pesantren	: Al-Ittihad DDI Soni
Nomor Statistik Pondok Pesantren	: 510072040002
Alamat	: Jl. H. Asaf No. 1
Desa	: Soni
Kecamatan	: Dampal Selatan
Kabupaten	: Tolitoli
Provinsi	: Sulawesi Tengah
Nama Penyelenggara/Yayasan	: Pondok Pesantren Al-Ittihad DDI Soni

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat Wustha sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 31 Desember 2026

Tolitoli, 13 Juni 2022

A.N. Menteri Agama RI
Kepala Kantor
Kementerian Agama
Kabupaten Tolitoli


Muchlis 9